

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Penuntut Umum secara umum dalam dakwaan kasus narkoba, Jaksa yang mendakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika biasanya akan disandingkan dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, ini dikarenakan ketika Jaksa hanya mendakwa tersangka dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tidak dapat dilakukan penahanan, karena di Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tersangka dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba serta memiliki ancaman pidana kurang dari 4 tahun. Dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk ditahan ketika proses penegakan hukum sesuai Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP menyatakan bahwa “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: “a. tindak pidana itu diancam pidana penjara lima tahun atau lebih”. Hal ini yang mendasari mengapa jaksa kebanyakan menggunakan pasal 112 berdampingan dengan 127.
2. Analisis maksud dari unsur-unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penuntut Umum

di Kejaksaan Negeri Jambi bahwa penerapan unsur-unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dilakukan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa bersalah melanggar dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) dalam putusan tersebut sehingga penerapan pasalnya seharusnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukannya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menerapkan pasal, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan benar-benar akan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar dan harus cermat dalam menerapkan fakta yuridis terkait pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam menjatuhkan putusan.
2. Jaksa Penuntut Umum memperhatikan mengenai aturan hukum dan ancaman pidananya selain itu dalam mendakwakan pasal seyogyanyalah seorang Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbedaan yang signifikan sehingga terkesan memberatkan atau meringankan terhadap suatu perkara tindak pidana narkotika selain itu dimuatnya ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus dalam ketentuan pidanan peraturan perundang-undangan sehingga adanya kepastian dan kepatutan hukum.